



**P U T U S A N**

**Nomor 2217 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H     A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAHARA SAFITRI SARAGIH;**  
Tempat lahir : Bahapal;  
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Juli 1985;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pasar I Bahapal Nagori Naga Jaya, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);  
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3367/2015/S/1008.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2217 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2015;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3368/2015/S/1008.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 08 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun Simalungun karena didakwa:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SAHARA SAFITRI SARAGIH pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Pasar Bahapal I Nagori Jaya I, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat yang telah dimiliki oleh Saksi Zulpan Lubis, Saksi Syarif Noor Solin dan Saksi Tengku Ryhaudin (Petugas Polres Simalungun), di Pasar Bahapal I Nagori Jaya I, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun telah terjadi penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa hingga akhirnya ditemukan Narkotika yang diduga jenis ganja dalam tas plastik asoi berisikan 11 (sebelas) bungkus kecil daun yang diduga Narkotika jenis ganja, 14 (empat belas) lembar kertas tik tak serta 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan ganja, di mana tas plastik tersebut digantung di pagar rumah Terdakwa. Berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian kepada Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari suami Terdakwa yaitu Sdr. Suherman Ginting (DP0) sebanyak 14 bungkus, di mana 3 bungkus daun ganja tersebut telah dijual kepada pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli, di mana uang penjualan ganja tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2217 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tanpa seijin dari pihak yang berwenang mengeluarkannya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang telah disita dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis ganja, yang diduga Narkotika jenis ganja oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No. 57 / BAP - 01200A/I/2014 Tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahat MT. Pasaribu selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Sahara Safitri Saragih terhadap 11 (sebelas) paket kecil Narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat seluruhnya 23,71 gram (dua puluh tiga koma tujuh satu);

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. 7040 / NNF / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti milik Terdakwa Sahara Safitri Saragih adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa SAHARA SAFITRI SARAGIH pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Pasar Bahapal I Nagori Jaya I Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat yang telah dimiliki oleh Saksi Zulpan Lubis, Saksi Syarif Noor Solin dan Saksi Tengku Ryhaudin (Petugas Polres Simalungun), di Pasar Bahapal I Nagori Jaya I, Kecamatan Bandar Hulan,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2217 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun telah terjadi penyalahgunaan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan di sekitar rumah Terdakwa hingga akhirnya ditemukan Narkotika yang diduga jenis ganja dalam tas plastik asoi berisikan 11 (sebelas) bungkus kecil daun yang diduga Narkotika jenis ganja, 14 (empat belas) lembar kertas tik tak serta 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan ganja, di mana tas plastik tersebut digantung di pagar rumah Terdakwa. Berdasarkan interogasi petugas Kepolisian kepada Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari suami Terdakwa yaitu Sdr. Suherman Ginting (DP0) sebanyak 14 bungkus, di mana 3 bungkus daun ganja tersebut telah dijual kepada pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli, di mana uang penjualan ganja tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tanpa seijin dari pihak yang berwenang mengeluarkannya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang telah disita dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis ganja, yang diduga Narkotika jenis ganja oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No. 57 / BAP - 01200/VI/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahat MT. Pasaribu selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Sahara Safitri Saragih terhadap 11 (sebelas) paket kecil Narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat seluruhnya 23,71 gram (dua puluh tiga koma tujuh satu).

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. 7040 / NNF / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti milik Terdakwa Sahara Safitri Saragih adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2217 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Siantar tanggal 14 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahara Safitri Saragih telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sahara Safitri Saragih selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik asoi warna merah berisikan 11 (sebelas) bungkus kecil daun diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 23,71 (dua puluh tiga koma tujuh satu) gram dan setelah digunakan untuk kepentingan Laboratories sisa barang bukti dengan berat netto 20 (dua puluh) gram;
  - 14 (empat belas) lembar kertas Tik Tak Cap Wayang, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN-Sim. tanggal 28 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahara Safitri Saragih tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2217 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) bungkus kecil berisikan daun dan biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah plastik asoi warna merah dan 14 (empat belas) lembar kertas Tik Tak Cap Wayang, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 358/PID.SUS/2015/PT-MDN. tanggal 8 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Sim. tanggal 28 April 2015, yang dimintakan banding, sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Sahara Safitri Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 11 (sebelas) bungkus kecil berisikan daun dan biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) buah plastik asoi warna merah dan 14 (empat belas) lembar kertas Tik Tak Cap Wayang, dirampas untuk Negara;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2217 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Juli 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar pada tanggal 27 Juli 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 yang menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik assoi warna merah berisikan 11 (sebelas) bungkus kecil daun diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 23,71 (dua puluh tiga koma tujuh satu) gram dan setelah digunakan untuk kepentingan Laboratories sisa barang bukti dengan berat netto 20 (dua puluh) gram;
- 14 (empat belas) lembar kertas Tik Tak Cap Wayang;
- 1 (Satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2217 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di mana menurut Penjelasan Pasal 101 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika” dan selama persidangan Majelis Hakim tidak ada menerima surat permohonan dari Menteri Kesehatan bahwa daun ganja kering tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan Negara dan Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan Pasal 4 huruf C Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika. Di samping itu juga bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun juga selama ini tidak konsisten dalam memutus barang bukti Narkotika di mana selama ini Majelis Hakim lain dalam memutus barang bukti Narkotika biasanya barang bukti diputus untuk dimusnahkan namun terkadang Majelis Hakim dalam perkara ini memutus dirampas untuk Negara dan tidak menjelaskan pihak mana yang harus menampung barang bukti tersebut apabila diserahkan ke Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* kurang tepat dalam mempertimbangkan mengenai pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya barang bukti Narkotika baik jenis ganja, sabu maupun jenis ekstasi serta beberapa sejenis lainnya tidak dapat dirampas untuk Negara sebab Narkotika tersebut tidak bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan medis/kedokteran dan kesehatan manusia. Berbeda halnya dengan Narkotika jenis morfin yang dapat bermanfaat bagi kepentingan pendidikan, pelatihan dan dunia pengetahuan medis/kedokteran karena dapat digunakan untuk kepentingan penghilang rasa sakit atau nyeri. Pada prinsipnya Narkotika termasuk yang terkandung dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa tidak semua jenis Narkotika dapat dirampas untuk Negara dan sebaliknya ada beberapa jenis Narkotika yang dapat dirampas untuk dimusnahkan;
- Bahwa meskipun Narkotika jenis sabu, ganja maupun ekstasi mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi namun karena dari sisi kesehatan jiwa/psikis dan fisik sangat merusak dan mematikan serta tidak dapat

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2217 K/Pid.Sus/2015





digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (kedokteran dan medis), pendidikan, pelatihan dan tidak bermanfaat bagi kepentingan pengobatan penyakit tertentu misalnya kanker maka jenis Narkotika sabu, ganja dan ekstasi wajib untuk dimusnahkan sebaliknya ada jenis Narkotika tertentu misalnya morfin yang dapat dirampas untuk Negara, karena sangat bermanfaat untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan pengobatan/medis dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berbagai implikasi hukum yang akan timbul apabila Narkotika jenis sabu, ganja dan ekstasi dirampas untuk Negara, antara lain barang buktinya tidak akan digunakan/dimanfaatkan sehingga dibutuhkan tempat penyimpanan barang bukti khusus. Bahwa bukti Narkotika sangat rentan dan mudah untuk disalahgunakan atau digelapkan sehingga menimbulkan masalah baru (aparatus hukum terlibat dalam penggunaan secara ilegal barang bukti berupa ekstasi, ganja dan sabu). Bahwa yang dikhawatirkan apabila barang bukti Narkotika tersebut tidak dirampas untuk dimusnahkan yaitu segi pengawasan barang bukti, dan siapa serta instansi mana yang bertanggungjawab terhadap barang bukti Narkotika. Selain itu, mengenai sarana dan prasarana tempat penyimpanan barang bukti Narkotika Pemerintah belum menyediakan dengan baik dan lengkap sehingga dikhawatirkan akan terjadi kebocoran atau kehilangan barang bukti;
- Bahwa sesungguhnya payung hukum mengenai pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ekstasi, ganja dan sabu dijamin dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 75 huruf K jo Pasal 92 jo Pasal 94 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa alasan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang merampas untuk Negara barang bukti ekstasi, ganja dan atau sabu serta Narkotika sejenisnya hanya mendasari pertimbangan pada ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pertimbangan yang tidak beralasan, karena tidak mempertimbangkan ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud di atas secara *lex sistematica*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 358/PID.SUS/2015/PT-MDN. tanggal 8 Juli 2015 yang Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN-Sim. tanggal 28 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIANTAR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 358/PID. SUS/2015/PT-MDN. tanggal 8 Juli 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 54/Pid.Sus/2015/PN.Sim tanggal 28 April 2015;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Sahara Safitri Saragih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang dirampas untuk Negara ;
  - 11 (sebelas) bungkus kecil dan 1 (satu) buah plastik dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2217 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 16 November 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti:

Tt d./

**Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1 1001